



P U T U S A N
Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IBRAHIM SIREGAR Alias MEMET**
Tempat lahir : Sei Apung
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/74/IV/RES.4.2/2021/Narkoba tanggal 1 April 2021, dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/74.a/IV/RES.4.2/2021/Narkoba tanggal 3 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., dkk, para Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Trisila Sumatera Utara, berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb tertanggal 2 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM SIREGAR Alias MEMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBRAHIM SIREGAR Alias MEMET, dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM SIREGAR alias MEMET pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan April tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet datang ke Titi Rintis di Jalan Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai untuk menemui seorang laki-laki yang bernama UJI dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu karena sebelumnya terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet ada membeli narkoba jenis shabu dari Sdr.UJI dan narkoba jenis shabu tersebut telah habis terdakwa jualkan kembali. Setelah sampai di Titi Rintis, terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet bertemu dengan Sdr.UJI yang sedang duduk-duduk diatas Bok Titi Rintis di Jalan Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Lalu, terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet berkata kepada UJI, "bang, bahanku habis" kemudian Sdr.UJI menjawab, "ya, bentar, nanti kusuruh anggotaku yang antar" lalu terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet berkata, "ya bang". Kemudian Sdr.UJI pergi meninggalkan terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet dan terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet tetap menunggu di Titi Rintis tersebut. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mengaku sebagai orang suruhan dari Sdr. UJI datang menemui terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet di Titi Rintis dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan kepada terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet. Lalu terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet menerima 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian, terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet langsung menelpon UJI dengan berkata, "dah kuterima bahannya bang" lalu Sdr.UJI menjawab, "ya sudahlah, bahannya itu lima belas, sudah pas itu kan kau rasa" lalu terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet berkata, "oke bang, sudah pas" lalu Sdr.UJI menjawab, "kalau dah habis kasih terus setoranmu" lalu terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet berkata, "oke bang". Selanjutnya, terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet pulang kerumah terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat 15 (lima belas) gram yang baru terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet beli dari Sdr.UJI. Sesampainya dirumah, terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet kemudian membagi-bagi atau mengketeng-ketengi narkoba jenis shabu yang telah dibeli tersebut menjadi beberapa bagian dan menyimpannya dikantong celana terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet untuk dijualkan kembali apabila ada orang yang mau membeli

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet. Selanjutnya terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet telah berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dan terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet mendapatkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet pergunakan untuk biaya keperluan sehari-hari.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet pergi ke arah Jalan Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan tepatnya di pinggiran jalan didepan rumah terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet dengan membawa narkotika jenis shabu yang telah yang telah terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet simpan didalam kantong sebelah kanan bagian depan celana pendek warna biru milik terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet yang terdakwa pakai pada saat itu dan setibanya di Jalan Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan tepatnya di pinggiran jalan, terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet lalu menunggu seseorang yang mau membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet sedang duduk-duduk di pinggir jalan menunggu pembeli narkotika jenis shabu, tiba-tiba pada saat itu datanglah Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai yakni saksi J. SAMAOSA LAHAGU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA ke Jalan Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya dipinggiran jalan yang sebelumnya saksi J. SAMAOSA LAHAGU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA sudah mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya tentang seorang laki-laki yang bernama panggilan MEMET sedang menjual narkotika jenis shabu dan sering melakukan transaksi jual beli narkotika di Jalan Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Sesampainya di Jalan Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, saksi J. SAMAOSA LAHAGU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA melihat ada seorang laki-laki yang sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh informan sedang berdiri dipinggir jalan. Lalu saksi J. SAMAOSA LAHAGU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet. Lalu terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melarikan diri namun saksi J. SAMAOSA LAHAGU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA berhasil mengejar terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet. Selanjutnya saksi J. SAMAOSA LAHAGU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong sebelah kanan bagian depan celana pendek warna biru milik terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet yang terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian saksi J. SAMAOSA LAHAGU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA mempertanyakan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet sendiri yang terdakwa beli dari Sdr.UJI, namun Sdr.UJI tidak ditemukan dan berhasil melarikan diri.

- Selanjutnya terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Polres Tanjungbalai. Sesampainya di Polres Tanjungbalai, saksi J. SAMAOSA LAHAGU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA langsung melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dihadapan terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet dan diperoleh hasil timbangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut No. Lab. 3953/NNF/2021 tertanggal 30 April 2021 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si WAKABID Laboratorium Forensik POLDA SUMUT (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina
2.	B	Positif	Positif Metamfetamina
3.	C	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti A, B dan C yang dianalisis milik terdakwa atas nama Ibrahim Siregar Alias Memet adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsida

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM SIREGAR alias MEMET pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan April tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet datang ke Titi Rintis di Jalan Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai untuk menemui seorang laki-laki yang bernama UJI dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu karena sebelumnya terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet ada membeli narkoba jenis shabu dari Sdr.UJI dan narkoba jenis shabu tersebut telah habis terdakwa jualkan kembali. Setelah sampai di Titi Rintis, terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet bertemu dengan Sdr.UJI yang sedang duduk-duduk diatas Bok Titi Rintis di Jalan Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Lalu, terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet berkata kepada UJI, "bang, bahanku habis" kemudian Sdr.UJI menjawab, "ya, bentar, nanti kusuruh anggotaku yang antar" lalu terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet berkata, "ya bang". Kemudian Sdr.UJI pergi meninggalkan terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet dan terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet tetap menunggu di Titi Rintis tersebut. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mengaku sebagai orang suruhan dari Sdr. UJI datang menemui terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet di Titi Rintis dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan kepada terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet. Lalu terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet menerima 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian, terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet langsung menelpon UJI dengan berkata, "dah kuterima bahannya bang" lalu Sdr.UJI menjawab, "ya sudahlah, bahannya itu lima belas, sudah pas itu kan kau rasa" lalu terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet berkata, "oke bang, sudah pas" lalu Sdr.UJI menjawab, "kalau dah habis kasih terus setoranmu" lalu terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet berkata, "oke bang". Selanjutnya, terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet pulang kerumah terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat 15 (lima belas) gram yang baru terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet beli dari Sdr.UJI. Sesampainya di rumah, terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet kemudian membagi-bagi atau mengketeng-ketengi narkoba jenis shabu yang telah dibeli tersebut menjadi beberapa bagian dan menyimpannya dikantong celana terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet untuk dijualkan kembali apabila ada orang yang mau membeli

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet. Selanjutnya terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet telah berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dan terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet mendapatkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet pergunakan untuk biaya keperluan sehari-hari.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet pergi ke arah Jalan Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan tepatnya di pinggiran jalan didepan rumah terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet dengan membawa narkotika jenis shabu yang telah yang telah terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet simpan didalam kantong sebelah kanan bagian depan celana pendek warna biru milik terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet yang terdakwa pakai pada saat itu dan setibanya di Jalan Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan tepatnya di pinggiran jalan, terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet lalu menunggu seseorang yang mau membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet sedang duduk-duduk di pinggir jalan menunggu pembeli narkotika jenis shabu, tiba-tiba pada saat itu datanglah Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai yakni saksi J. SAMAOSA LAHAGU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA ke Jalan Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya dipinggiran jalan yang sebelumnya saksi J. SAMAOSA LAHAGU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA sudah mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya tentang seorang laki-laki yang bernama panggilan MEMET sedang menjual narkotika jenis shabu dan sering melakukan transaksi jual beli narkotika di Jalan Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Sesampainya di Jalan Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, saksi J. SAMAOSA LAHAGU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA melihat ada seorang laki-laki yang sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh informan sedang berdiri dipinggir jalan. Lalu saksi J. SAMAOSA LAHAGU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet. Lalu terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melarikan diri namun saksi J. SAMAOSA LAHAGU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA berhasil mengejar terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet. Selanjutnya saksi J. SAMAOSA LAHAGU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong sebelah kanan bagian depan celana pendek warna biru milik terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet yang terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian saksi J. SAMAOSA LAHAGU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA mempertanyakan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet sendiri yang terdakwa beli dari Sdr.UJI, namun Sdr.UJI tidak ditemukan dan berhasil melarikan diri.

- Selanjutnya terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Polres Tanjungbalai. Sesampainya di Polres Tanjungbalai, petugas kepolisian langsung melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dihadapan terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet dan diperoleh hasil timbangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut No. Lab. 3953/NNF/2021 tertanggal 30 April 2021 yang dibuat dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si WAKABID Laboratorium Forensik POLDA SUMUT (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina
2.	B	Positif	Positif Metamfetamina
3.	C	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti A, B dan C yang dianalisis milik terdakwa atas nama Ibrahim Siregar Alias Memet adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Ibrahim Siregar Alias Memet tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Josua Samaosa Lahagu, yang keterangannya dengan berjanji dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Rintis Dusun II, Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai. Kabupaten Asahan, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada saat Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ada seorang laki-laki bernama panggilan Memet yang menjual Narkotika jenis sabu di Jalan Rintis, Dusun II, Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, selanjutnya kemudian Saksi dan Tim dari kepolisian melakukan penyelidikan ke lokasi dan melihat ada seorang laki-laki yakni Terdakwa yang sesuai dengan informasi yang diterima dari masyarakat berada di pinggir jalan, dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong sebelah kanan bagian depan celana pendek warna biru milik Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian Saksi mempertanyakan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang akan Terdakwa jual kembali, yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama panggilan Uji (DPO), kemudian dilakukan pencarian terhadap Uji namun ianya tidak ditemukan dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Uji dengan berat kotor 15 (lima belas) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana setiap 1 (satu) gram dibeli oleh Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya dibagi-bagi atau diketeng-ketengkan oleh Terdakwa untuk selanjutnya dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kecil seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan biaya keperluan lainnya,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis sabu yang belum terjual disita pada saat penangkapan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Uji, yakni pada tanggal 7 Maret 2021 seberat 4 (empat) gram, pada tanggal 15 Maret 2021 seberat 6 (enam) gram, pada tanggal 20 Maret 2021 seberat 10 (sepuluh) gram, dan terakhir pada tanggal 27 Maret 2021 seberat 15 (lima belas) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dalam kondisi sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat berwenang terkait dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Agung Sugiarto Putra, yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Rintis Dusun II, Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai. Kabupaten Asahan, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada saat Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ada seorang laki-laki bernama panggilan Memet yang menjual Narkotika jenis sabu di Jalan Rintis, Dusun II, Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, selanjutnya kemudian Saksi dan Tim dari kepolisian melakukan penyelidikan ke lokasi dan melihat ada seorang laki-laki yakni Terdakwa yang sesuai dengan informasi yang diterima dari masyarakat berada di pinggir jalan, dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



dan menemukan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong sebelah kanan bagian depan celana pendek warna biru milik Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian Saksi mempertanyakan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang akan Terdakwa jual kembali, yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama panggilan Uji (DPO), kemudian dilakukan pencarian terhadap Uji namun ianya tidak ditemukan dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Uji dengan berat kotor 15 (lima belas) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana setiap 1 (satu) gram dibeli oleh Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya dibagi-bagi atau diketeng-ketengkan oleh Terdakwa untuk selanjutnya dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kecil seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan biaya keperluan lainnya, sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis sabu yang belum terjual disita pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Uji, yakni pada tanggal 7 Maret 2021 seberat 4 (empat) gram, pada tanggal 15 Maret 2021 seberat 6 (enam) gram, pada tanggal 20 Maret 2021 seberat 10 (sepuluh) gram, dan terakhir pada tanggal 27 Maret 2021 seberat 15 (lima belas) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dalam kondisi sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat berwenang terkait dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor: 46/10083.00/2021 tanggal 23 Maret 2021, diperoleh hasil penimbangan barang bukti yang disita dari an. Ibrahim Siregar alias Memet, berupa:

- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, diperoleh hasil berat kotor 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, diperoleh hasil berat kotor 1,44 (satu koma empat empat) gram;
- 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, diperoleh hasil berat kotor 5,63 (lima koma enam tiga) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab.: 3953/NNF/2021 tertanggal 30 April 2021, diperoleh hasil pemeriksaan Barang Bukti yang dianalisis berupa barang bukti A 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram, barang bukti B 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram, dan barang bukti C 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih dengan berat netto 3,15 (tiga koma satu lima) gram, dengan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Rintis Dusun II, Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada Kamis, tanggal 1 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa pergi ke pinggir jalan tepatnya di depan rumah Terdakwa di Jalan Rintis Dusun II, Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai sambil membawa Narkotika jenis sabu dalam kantong celana pendek warna biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan menunggu pembeli Narkotika jenis sabu, dan sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli tersebut, tiba-tiba Saksi Josua Samaosa Lahagu dan Saksi Agung Sugiarto Putra yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ada seorang laki-laki bernama panggilan Memet yang menjual Narkotika jenis sabu di Jalan Rintis, Dusun II, Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dan selanjutnya melakukan penyelidikan ke lokasi dan melihat ada Terdakwa yang sesuai dengan informasi yang diterima dari masyarakat berada di pinggir jalan, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong sebelah kanan bagian depan celana pendek warna biru milik Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian Saksi mempertanyakan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang akan Terdakwa jual kembali, yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama panggilan Uji (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 pukul 16.30 WIB di Titi Rintis, Jalan Rintis, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai,

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilakukan pencarian terhadap Uji namun ianya tidak ditemukan dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Uji dengan berat kotor 15 (lima belas) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana setiap 1 (satu) gram dibeli oleh Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya dibagi-bagi atau diketengketengkan oleh Terdakwa untuk selanjutnya dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kecil seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan biaya keperluan lainnya, sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis sabu yang belum terjual disita pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Uji, yakni pada tanggal 7 Maret 2021 seberat 4 (empat) gram, pada tanggal 15 Maret 2021 seberat 6 (enam) gram, pada tanggal 20 Maret 2021 seberat 10 (sepuluh) gram, dan terakhir pada tanggal 27 Maret 2021 seberat 15 (lima belas) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dalam kondisi sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat berwenang terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi, Ahli maupun Bukti Surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu barang bukti tersebut selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Rintis Dusun II, Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai. Kabupaten Asahan, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor: 46/10083.00/2021 tanggal 23 Maret 2021, diperoleh hasil penimbangan barang bukti yang disita dari an. Ibrahim Siregar alias Memet, berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, diperoleh hasil berat kotor 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, diperoleh hasil berat kotor 1,44 (satu koma empat empat) gram, dan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



barang bukti 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, diperoleh hasil berat kotor 5,63 (lima koma enam tiga) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab.: 3953/NNF/2021 tertanggal 30 April 2021, diperoleh hasil pemeriksaan Barang Bukti yang dianalisis berupa barang bukti A 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram, barang bukti B 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram, dan barang bukti C 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih dengan berat netto 3,15 (tiga koma satu lima) gram, dengan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada Kamis, tanggal 1 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa pergi ke pinggir jalan tepatnya di depan rumah Terdakwa di Jalan Rintis Dusun II, Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai sambil membawa Narkotika jenis sabu dalam kantong celana pendek warna biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan menunggu pembeli Narkotika jenis sabu, dan sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli tersebut, tiba-tiba Saksi Josua Samaosa Lahagu dan Saksi Agung Sugiarto Putra yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ada seorang laki-laki bernama panggilan Memet yang menjual Narkotika jenis sabu di Jalan Rintis, Dusun II, Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dan selanjutnya melakukan penyelidikan ke lokasi dan melihat ada Terdakwa yang sesuai dengan informasi yang diterima dari masyarakat berada di pinggir jalan, langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong sebelah kanan bagian depan celana pendek warna biru milik Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian Saksi mempertanyakan barang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang akan Terdakwa jual kembali, yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama panggilan Uji (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 pukul 16.30 WIB di Titi Rintis, Jalan Rintis, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, kemudian dilakukan pencarian terhadap Uji namun ianya tidak ditemukan dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Uji dengan berat kotor 15 (lima belas) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana setiap 1 (satu) gram dibeli oleh Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya dibagi-bagi atau diketengketengkan oleh Terdakwa untuk selanjutnya dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kecil seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan biaya keperluan lainnya, sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis sabu yang belum terjual disita pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Uji, yakni pada tanggal 7 Maret 2021 seberat 4 (empat) gram, pada tanggal 15 Maret 2021 seberat 6 (enam) gram, pada tanggal 20 Maret 2021 seberat 10 (sepuluh) gram, dan terakhir pada tanggal 27 Maret 2021 seberat 15 (lima belas) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dalam kondisi sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat berwenang terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "tanpa hak atau melawan hukum";
3. "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";
4. "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang mengaku bernama IBRAHIM SIREGAR Alias MEMET, yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan materiil Terdakwa (*materieledaad*) maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur dari dakwaan yang bersifat objektif yakni unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor: 46/10083.00/2021 tanggal 23 Maret 2021, diperoleh hasil penimbangan barang bukti yang disita dari an. Ibrahim Siregar alias Memet, berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, *diperoleh hasil berat kotor 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram*, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, *diperoleh hasil berat kotor 1,44 (satu koma empat empat) gram*, dan barang bukti 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, *diperoleh hasil berat kotor 5,63 (lima koma enam tiga) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram*, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab.: 3953/NNF/2021 tertanggal 30 April 2021, diperoleh hasil pemeriksaan Barang Bukti yang dianalisis berupa barang bukti A 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram, barang bukti B 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram, dan barang bukti C 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih dengan berat netto 3,15 (tiga koma satu lima) gram, dengan hasil pemeriksaan *barang bukti A, B dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut*

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika dan oleh karenanya Terdakwa *tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak” telah terpenuhi, dan karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu :

1. Menawarkan Untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; dan
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa ketujuh bentuk kualifikasi perbuatan *a quo*, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut mengharuskan adanya lebih dari satu pihak atau subyek hukum yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi, yaitu dalam kualifikasi perbuatan “menawarkan untuk dijual”, haruslah



ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam kualifikasi perbuatan "menjual" dan "membeli", masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam kualifikasi perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli", ada pihak penjual, pembeli dan perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam kualifikasi perbuatan "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam kualifikasi perbuatan "menyerahkan" dan "menerima", harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut diatas haruslah menjadikan barang/obyeknya adalah Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut di atas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan unsur adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Rintis Dusun II, Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai. Kabupaten Asahan, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor: 46/10083.00/2021 tanggal 23 Maret 2021, diperoleh hasil penimbangan barang bukti yang disita dari an. Ibrahim Siregar alias Memet, berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, diperoleh hasil berat kotor 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, diperoleh hasil berat kotor 1,44 (satu koma empat empat) gram, dan barang bukti 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, diperoleh hasil berat kotor 5,63 (lima koma enam tiga) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab.: 3953/NNF/2021 tertanggal 30 April 2021, diperoleh hasil pemeriksaan Barang Bukti yang dianalisis berupa barang bukti A 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram, barang bukti B 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram, dan barang bukti C 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih dengan berat netto 3,15 (tiga koma satu lima) gram, dengan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada Kamis, tanggal 1 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa pergi ke pinggir jalan tepatnya di depan rumah Terdakwa di Jalan Rintis Dusun II, Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai sambil membawa Narkotika jenis sabu dalam kantong celana pendek warna biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan menunggu pembeli Narkotika jenis sabu, dan sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli tersebut, tiba-tiba Saksi Josua Samaosa Lahagu dan Saksi Agung Sugiarto Putra yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ada seorang laki-laki bernama panggilan Memet yang menjual Narkotika jenis sabu di Jalan Rintis, Dusun II, Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dan selanjutnya melakukan penyelidikan ke lokasi dan melihat ada Terdakwa yang sesuai dengan informasi yang diterima dari masyarakat berada

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan, langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong sebelah kanan bagian depan celana pendek warna biru milik Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian Saksi mempertanyakan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang akan Terdakwa jual kembali, yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama panggilan Uji (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 pukul 16.30 WIB di Titi Rintis, Jalan Rintis, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, kemudian dilakukan pencarian terhadap Uji namun ianya tidak ditemukan dan berhasil melarikan diri;

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Uji dengan berat kotor 15 (lima belas) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana setiap 1 (satu) gram dibeli oleh Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya dibagi-bagi atau diketeng-ketengkan oleh Terdakwa untuk selanjutnya dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kecil seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan biaya keperluan lainnya, sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis sabu yang belum terjual disita pada saat penangkapan;

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Uji, yakni pada tanggal 7 Maret 2021 seberat 4 (empat) gram, pada tanggal 15 Maret 2021 seberat 6 (enam) gram, pada tanggal 20 Maret 2021 seberat 10 (sepuluh) gram, dan terakhir pada tanggal 27 Maret 2021 seberat 15 (lima belas) gram;

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dalam kondisi sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat berwenang terkait dengan Narkotika;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di depan rumah Terdakwa di Jalan Rintis Dusun II, Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai Terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis sabu dan ditemukan pada Terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan Terdakwa peroleh dari Uji dengan berat kotor 15 (lima belas) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana setiap 1 (satu) gram dibeli oleh Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, dimana Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kecil seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan biaya keperluan lainnya, sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis sabu yang belum terjual disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa mengenai *mens rea* Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa bermaksud menjual Narkotika jenis sabu untuk memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang dalam unsur ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "menjual", oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer sudah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta dengan mempertimbangkan pula mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan karenanya harus dijatuhi pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda, maka dalam

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perlu ditetapkan pidana penjara sebagai pengganti apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;

Yang merupakan Narkotika Golongan I yang diperjual belikan oleh Terdakwa secara tanpa hak serta alat untuk melakukan tindak pidananya dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- yang merupakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Narkotika Golongan I, oleh karena merupakan mata uang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM SIREGAR Alias MEMET tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Nurul Ayu Rezeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Nopika Sari Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.